



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/Pn Mrt. (Pertambangan Mineral Dan Batubara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Nasrudin als Anas Bin Sukatma;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (buruh dompeng);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ade Andrawan als Ade Bin Uci Sanusi;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/01 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 10 Unit 1 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (buruh dompeng);
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Irwansyah als Irwan Bin Dariya;**
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Agustus 1996.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 3 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bujang, Kab. Tebo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara

Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 141/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. NASRUDIN, Terdakwa II. ADE, Terdakwa III. IRWANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2020 Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan

Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NASRUDIN, Terdakwa II. ADE, Terdakwa III. IRWANSAH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan Penjara, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli;
 - 1 (satu) buah NS;
 - 1 (satu) buah keong;
 - 1 (satu) buah engkol;
 - 2 (dua) buah karpet;
 - 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral;
 - 2 (dua) buah karet panbel;
 - 1 (satu) buah baskom;
 - 1 (satu) buah ember kecil;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah gallon kosong;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah selang cumi;
 - 1 (satu) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah drum warna hijau;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa yang merupakan tulang punggung di keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ADE dan Terdakwa III. IRWANSAH pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I. NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ADE dan Terdakwa III. IRWANSAH yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor RI 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya untuk menghasilkan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara pertama-tama Terdakwa II. ADE memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu terdakwa I. NASRUDIN dan terdakwa III. IRWANSYAH bergantian untuk menghidupkan mesin dompok selanjutnya menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan tujuan untuk mendapatkan kalam atau pasir hitam Selanjutnya dari kalam atau pasir hitam tersebut akan diperoleh butiran emas sedangkan Terdakwa II. ADE bersama Terdakwa III. IRWANSYAH membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut;

Bahwa tujuan terdakwa I. NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ADE dan Terdakwa III. IRWANSYAH melakukan kegiatan penambangan adalah untuk menghasilkan emas;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Abrar Mubarak Bin Alyunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Diki Septriawan, Sdr. Raja Juanda dan Sdr. Agus Setiawan yang merupakan anggota kepolisian Satreskrim Polres Tebo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasrudin, Terdakwa Ade Andrawan, dan Terdakwa Irwansyah pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit I Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa Nasrudin dan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, sedangkan Terdakwa Irwansyah sedang hendak keluar dari lokasi untuk membeli gorengan dengan kondisi pakaian yang basah dan saat itu Terdakwa Irwansyah mengaku kepada kami bahwa dirinya merupakan salah satu buruh dompok yang tergabung dengan Terdakwa Nasrudin dan Terdakwa Ade Andrawan;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi memeriksa ijin penambangan, Para Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, yang merupakan peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, dari 3 mesin domfeng yang ditemukan di lokasi kejadian, satu mesin milik Sdr. Said, dan dua lainnya milik Sdr. Irfan;
- Pada saat Para Terdakwa diamankan, Sdr. Said sebagai pemilik barang tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 Para Terdakwa melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut dengan cara yaitu pada sekira pukul 08.00 Wib, pertama-tama Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu terdakwa menghidupkan mesin dompeng kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebut lah akan diperoleh butiran emas. Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut, sebelum mencuci karpet Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo sedangkan kegiatan mencuci karpet biasanya dilakukan pada sekira pukul 17.00 Wib;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa peran Terdakwa Nasrudin yaitu menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan lainnya, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, dan mengatur gas mesin dompok, peran Terdakwa Ade Andrawan yaitu memasang karpet pada asbuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan, dan peran Terdakwa Irwansyah Als Irwan menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan yang lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dikerjakan oleh beberapa orang (berkelompok) karena masing masing memiliki tugas sendiri-sendiri, tidak bisa hanya dilakukan seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tambang emas tersebut dijual kemana; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Diki Septriawan, Sdr. Raja Juanda dan Sdr. Agus Setiawan yang merupakan anggota kepolisian Satreskrim Polres Tebo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasrudin, Terdakwa Ade Andrawan, dan Terdakwa Irwansyah pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit I Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa Nasrudin dan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, sedangkan Terdakwa Irwansyah sedang hendak keluar dari lokasi untuk membeli gorengan dengan kondisi pakaian yang basah dan saat itu Terdakwa Irwansyah mengaku kepada kami bahwa dirinya merupakan salah satu buruh dompok yang tergabung dengan Terdakwa Nasrudin dan Terdakwa Ade Andrawan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi memeriksa ijin penambangan, Para Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, yang merupakan peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, dari 3 mesin dompeng yang ditemukan di lokasi kejadian, satu mesin milik Sdr. Said, dan dua lainnya milik Sdr. Irfan;
- Pada saat Para Terdakwa diamankan, Sdr. Said sebagai pemilik barang tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 cara Para Terdakwa melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut dengan cara yaitu pada sekira pukul 08.00 Wib, pertama-tama Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu terdakwa menghidupkan mesin dompeng kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebut lah akan diperoleh butiran emas. Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut, sebelum mencuci karpet Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo sedangkan kegiatan mencuci karpet biasanya dilakukan pada sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa Nasrudin yaitu menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompeng secara bergantian dengan rekan lainnya, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mengatur gas mesin dompok, peran Tterdakwa Ade Andrawan yaitu memasang karpet pada asbuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan, dan peran Terdakwa Irwansyah Als Irwan menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan yang lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dikerjakan oleh beberapa orang (berkelompok) karena masing masing memiliki tugas sendiri-sendiri, tidak bisa hanya dilakukan seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tambang emas tersebut dijual kemana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selaku Ahli dalam Bidang pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Tugas Nomor 87.Tug/HK.05.01/SDB/2021 tanggal 18 Februari 2021 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kepada Saya untuk memberi keterangan selaku Ahli sesuai dengan Surat Permintaan dari Kapolres Tebo Nomor : B / 53 / I / RES.5.5 /2021 Tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya (Dasarnya pasal 1 angka 19 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa Ahli menyampaikan, yang dimaksud dengan :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya disebut dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- c. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan;
 - d. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - e. Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara :
- a. Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang, sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM;
 - b. IUPK hanya diberikan untuk komoditas mineral logam dan batubara saja, untuk memperoleh IUPK, Menteri memberikan penawaran proiritas kepada BUMN atau BUMN secara prioritas, dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang, dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang;
 - c. Untuk memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri;
 - d. Untuk memperoleh SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan, namun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian SIPB menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Ahli menyampaikan :
 - a. Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atau Batubara;
 - b. Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/atau batu bara;
 - c. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;
 - d. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;
 - e. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
 - f. Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

Pasal 34 : ayat(1) : Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara.

ayat (2) : Pertambangan mineral digolongkan atas :

 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- Bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana diatur pada Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 Pasal 2 ayat (2), yaitu sebagai berikut :

- a. Mineral radio aktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radio aktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molidenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbijum, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hapnium, skandium, aluminium, paladium, rodium, osmium, retenium, iridium, selenium, telurit, stronium, germanium dan zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasirkuarsa, fluorspar, kriolit, iudium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, iariosit, oker, fluorit, balcaly, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentotit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garambatu, clay, dan batugampinguntuk semen;
 - d. Mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanahdiatome, tanahserap (fullersearch), slate, garnit, ganodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanahliat, tanahurug, batuapung, opal, kalsedon, chert, kristalkuarsa, jasper, krisokrase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batukali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan;
 - e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan
- Bahwa izin kegiatan pertambangan yaitu :
- a. Izin usaha pertambangan terdiri dua tahap kegiatan :
 - 1. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dua tahap kegiatan :

1. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;

2. Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;

d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

- Bahwa emas termasuk kedalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) Atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi;

- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau IUPK Operasi Produksi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi, IPR atau IUPK komoditas emas di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
-------------	---------------	---------------



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa Ade Andrawan Als Ade Bin Uci Sanusi serta Terdakwa Irwansyah telah melakukan kegiatan penambangan emas di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan kemudian Para Terdakwa semuanya diamankan oleh pihak kepolisian dari satreskrim Polres Tebo;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, yang merupakan peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade dan Terdakwa Irwansyah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara pertamanya Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu Terdakwa Nasrudin menghidupkan mesin dompeng kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas, Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat mencuci karpet dikarenakan sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo sedangkan kegiatan mencuci karpet biasanya Para Terdakwa lakukan sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Nasrudin yang meminta pekerjaan kepada Sdr. Said selaku pemilik mesin dompeng dan saat itu Sdr. Said memperbolehkan Terdakwa Nasrudin untuk bekerja selaku buruh dompeng pada rakit miliknya, dan selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja menambang emas tersebut;
- Bahwa mesin keong tersebut adalah milik Sdr. Said yang pada saat penangkapan tidak berada di lokasi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut setiap hari;
- Bahwa rata-rata emas yang dihasilkan dalam satu hari dari kegiatan penambangan yang Para Terdakwa dapatkan emas kurang lebih 1,5 gram sampai dengan 2 gram per hari;
- Bahwa terhadap emas yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut dijual kepada pihak RMC Tambang Makmur yang biasanya diterima oleh Sdr.Andika Saputra, selaku Sekretaris RMC Tambang Makmur yang beralamat di Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa harga jual emas tersebut kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa emas yang didapatkan tersebut dijual dalam waktu setiap 7 (tujuh) hari kerja/seminggu sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut antara lain :
 1. Terdakwa Nasrudin yaitu menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompeng secara bergantian dengan terdakwa lainnya, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, dan mengatur gas mesin dompeng;
 2. Peran Terdakwa Ade Andrawan yaitu memasang karpet pada asbuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompeng secara bergantian dengan rekan lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



3. Peran Terdakwa Irwansyah Als Irwan menghidupkan mesin dan mematikan mesin dromping secara bergantian dengan rekan yang lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut walaupun tidak ada ijinnya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan biaya operasional untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah hasil penjualan emas tersebut, terlebih dahulu dipotong untuk biaya operasional, sisanya baru dibagi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari penjualan emas hasil kegiatan penambangan tersebut kurang lebih masing-masing mendapatkan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa Nasrudin menjual emas kepada Sdr.Andika Saputra yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saat itu harga emasnya sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dan saat itu emas yang saya jual sebanyak ± 15 (lima belas) gram serta uang yang saya dapatkan dari penjualan emas tersebut sebanyak ± Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa Ade Andrawan Als Ade Bin Uci Sanusi serta Terdakwa Irwansyah telah melakukan kegiatan penambangan emas di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan kemudian Para Terdakwa semuanya diamankan oleh pihak kepolisian dari satreskrim Polres Tebo;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, yang merupakan peralatan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

- Pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade dan Terdakwa Irwansyah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu Terdakwa Nasrudin menghidupkan mesin dompok kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas, Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat mencuci karpet dikarenakan sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo sedangkan kegiatan mencuci karpet biasanya Para Terdakwa lakukan sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Awalnya sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Nasrudin yang meminta pekerjaan kepada Sdr. Said selaku pemilik mesin dompok dan saat itu Sdr. Said memperbolehkan Terdakwa Nasrudin untuk bekerja selaku buruh dompok pada rakit miliknya, dan selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja menambang emas tersebut;
- Bahwa mesin keong tersebut adalah milik Sdr. Said yang pada saat penangkapan tidak berada di lokasi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut setiap hari;
- Bahwa rata-rata emas yang dihasilkan dalam satu hari dari kegiatan penambangan yang Para Terdakwa dapatkan emas kurang lebih 1,5 gram sampai dengan 2 gram per hari;
- Bahwa terhadap emas yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut dijual kepada pihak RMC Tambang Makmur yang biasanya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



diterima oleh Sdr.Andika Saputra, selaku Sekretaris RMC Tambang Makmur yang beralamat di Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

- Bahwa harga jual emas tersebut kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa emas yang didapatkan tersebut dijual dalam waktu setiap 7 (tujuh) hari kerja/seminggu sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut antara lain :
 1. Terdakwa Nasrudin yaitu menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan terdakwa lainnya, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, dan mengatur gas mesin dompok;
 2. Peran Terdakwa Ade Andrawan yaitu memasang karpet pada asbuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;
 3. Peran Terdakwa Irwansyah Als Irwan menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan yang lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut walaupun tidak ada ijinnya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan biaya operasional untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah hasil penjualan emas tersebut, terlebih dahulu dipotong untuk biaya operasional, sisanya baru dibagi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari penjualan emas hasil kegiatan penambangan tersebut kurang lebih masing-masing mendapatkan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa Nasrudin menjual emas kepada Sdr.Andika Saputra yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dan saat itu harga emasnya sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dan saat itu emas yang saya jual sebanyak ± 15 (lima belas) gram serta uang yang saya dapatkan dari penjualan emas tersebut sebanyak ± Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade Andrawan Als Ade Bin Uci Sanusi serta Terdakwa Irwansyah telah melakukan kegiatan penambangan emas di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan kemudian Para Terdakwa semuanya diamankan oleh pihak kepolisian dari satreskrim Polres Tebo;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, yang merupakan peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade dan Terdakwa Irwansyah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu Terdakwa Nasrudin menghidupkan mesin dompeng kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas, Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat mencuci karpet dikarenakan sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo sedangkan kegiatan mencuci karpet biasanya Para Terdakwa lakukan sekira pukul 17.00 Wib;

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Awalnya sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Nasrudin yang meminta pekerjaan kepada Sdr. Said selaku pemilik mesin dompeng dan saat itu Sdr. Said memperbolehkan Terdakwa Nasrudin untuk bekerja selaku buruh dompeng pada rakit miliknya, dan selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja menambang emas tersebut;
- Bahwa mesin keong tersebut adalah milik Sdr. Said yang pada saat penangkapan tidak berada di lokasi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut setiap hari;
- Bahwa rata-rata emas yang dihasilkan dalam satu hari dari kegiatan penambangan yang Para Terdakwa dapatkan emas kurang lebih 1,5 gram sampai dengan 2 gram per hari;
- Bahwa terhadap emas yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut dijual kepada pihak RMC Tambang Makmur yang biasanya diterima oleh Sdr. Andika Saputra, selaku Sekretaris RMC Tambang Makmur yang beralamat di Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa harga jual emas tersebut kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa emas yang didapatkan tersebut dijual dalam waktu setiap 7 (tujuh) hari kerja/seminggu sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut antara lain :
 1. Terdakwa Nasrudin yaitu menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompeng secara bergantian dengan terdakwa lainnya, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, dan mengatur gas mesin dompeng;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Peran Terdakwa Ade Andrawan yaitu memasang karpet pada asbuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;
 3. Peran Terdakwa Irwansyah Als Irwan menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan yang lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut walaupun tidak ada ijinnya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan biaya operasional untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah hasil penjualan emas tersebut, terlebih dahulu dipotong untuk biaya operasional, sisanya baru dibagi;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari penjualan emas hasil kegiatan penambangan tersebut kurang lebih masing-masing mendapatkan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa Nasrudin menjual emas kepada Sdr.Andika Saputra yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saat itu harga emasnya sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dan saat itu emas yang saya jual sebanyak ± 15 (lima belas) gram serta uang yang saya dapatkan dari penjualan emas tersebut sebanyak ± Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli;
 - 1 (satu) buah NS;
 - 1 (satu) buah keong;
 - 1 (satu) buah engkol;
 - 2 (dua) buah karpet;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral;
- 2 (dua) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah baskom;
- 1 (satu) buah ember kecil;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah gallon kosong;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah selang cumi;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah drum warna hijau;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade Andrawan Als Ade Bin Uci Sanusi serta Terdakwa Irwansyah telah melakukan kegiatan penambangan emas di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan kemudian Para Terdakwa semuanya diamankan oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari satreskrim Polres Tebo;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, yang merupakan peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade dan Terdakwa Irwansyah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara pertamanya Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu Terdakwa Nasrudin menghidupkan mesin dompeng kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas, Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat mencuci karpet dikarenakan sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo sedangkan kegiatan mencuci karpet biasanya Para Terdakwa lakukan sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sejak 4 (empat) bulan dan mesin keong tersebut adalah milik Terdakwa Irham;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut setiap hari;
- Bahwa rata-rata emas yang dihasilkan dalam satu hari dari kegiatan penambangan yang Para Terdakwa dapatkan emas kurang lebih 1,5 gram sampai dengan 2 gram per hari dan dijual pada seseorang;
- Bahwa harga jual emas tersebut kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan emas yang didapatkan tersebut dijual dalam waktu setiap 7 (tujuh) hari kerja/seminggu sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut antara lain :
 1. Terdakwa Nasrudin yaitu menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompeng secara bergantian dengan terdakwa lainnya, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, dan mengatur gas mesin dompeng;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Peran Terdakwa Ade Andrawan yaitu memasang karpet pada asbuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;
 3. Peran Terdakwa Irwansyah Als Irwan menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan yang lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan biaya operasional untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah hasil penjualan emas tersebut, terlebih dahulu dipotong untuk biaya operasional, sisanya baru dibagi;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari penjualan emas hasil kegiatan penambangan tersebut kurang lebih masing-masing mendapatkan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 03 tahun 2020 tentang perubahan UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**
- 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa I **Nasrudin Als Anas Bin Sukatma**, Terdakwa II **Ade Andrawan Als Ade Bin Uci Sanusi**, Terdakwa III **Irwansyah Als Irwan Bin Dariya** yang didudukkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Para Terdakwa yang dibenarkan sendiri oleh Para sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Para Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari:

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;
5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;

Menimbang, bahwa emas termasuk ke dalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, Mineral dan Batubara wajib memastikan mineral dan batubara tersebut berasal dari pemegang IUP,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPK, IPR, SIPB atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin kegiatan pertambangan, diantaranya :

1. Izin usaha pertambangan terdiri dua tahap kegiatan, meliputi :
 - a) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b) Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dua tahap kegiatan :
 - a) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b) Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;
4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Menimbang, bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) Atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, yang berwenang memberikan IUP, IPR atau IUPK adalah pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi, IPR atau IUPK komoditas emas di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade Andrawan Als Ade Bin Uci Sanusi serta Terdakwa Irwansyah telah melakukan kegiatan penambangan emas di sebuah rawa yang berada di sekitar Jalan 5 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan kemudian Para Terdakwa semuanya diamankan oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari satreskrim Polres Tebo;

Menimbang, bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, yang merupakan peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade dan Terdakwa Irwansyah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu Terdakwa Nasrudin menghidupkan mesin dompeng kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas, Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat mencuci karpet dikarenakan sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo sedangkan kegiatan mencuci karpet biasanya Para Terdakwa lakukan sekira pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sejak 4 (empat) bulan dan mesin keong tersebut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



adalah milik Sdr. Said juga Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut setiap hari;

Menimbang, bahwa rata-rata emas yang dihasilkan dalam satu hari dari kegiatan penambangan yang Para Terdakwa dapatkan emas kurang lebih 1,5 gram sampai dengan 2 gram per hari dan dijual pada seseorang;

Menimbang, bahwa harga jual emas tersebut kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan emas yang didapatkan tersebut dijual dalam waktu setiap 7 (tujuh) hari kerja/seminggu sekali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan biaya operasional untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah hasil penjualan emas tersebut, terlebih dahulu dipotong untuk biaya operasional, sisanya baru dibagi dan keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari penjualan emas hasil kegiatan penambangan tersebut kurang lebih masing-masing mendapatkan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Unsur yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama dan jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “yang melakukan” adalah seseorang yang telah berbuat sedemikian rupa untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan serta melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut turut melakukan ditandai dengan adanya kerja sama yang disadari secara penuh oleh para pelaku tindak pidana dan mereka secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang bertujuan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Nasrudin bersama-sama dengan Terdakwa Ade dan Terdakwa Irwansyah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Ade Andrawan memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu Terdakwa Nasrudin menghidupkan mesin dompeng kemudian setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa Nasrudin menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan selang spiral kemudian mengalirkannya keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas, Sedangkan Terdakwa Ade Andrawan bersama Terdakwa Irwansyah secara bersama-sama membersihkan sampah yang dihasilkan akibat dari sedotan tersebut;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut antara lain :

1. Terdakwa Nasrudin yaitu menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompeng secara bergantian dengan terdakwa lainnya, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, dan mengatur gas mesin dompeng;
2. Peran Terdakwa Ade Andrawan yaitu memasang karpet pada asbuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompeng secara bergantian dengan rekan lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



3. Peran Terdakwa Irwansyah Als Irwan menghidupkan mesin dan mematikan mesin dompok secara bergantian dengan rekan yang lainnya dan membersihkan sampah bekas sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**bersama-sama melakukan**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli, 1 (satu) buah NS, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) buah engkol, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral, 2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gallon kosong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang cumi, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah drum warna hijau, seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan emas ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Nasrudin Als Anas Bin Sukatma**, Terdakwa II **Ade Andrawan Als Ade Bin Uci Sanusi**, Terdakwa III **Irwansyah Als Irwan Bin Dariya**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan Penambangan tanpa ijin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Tianli;
 - 1 (satu) buah NS;
 - 1 (satu) buah keong;
 - 1 (satu) buah engkol;
 - 2 (dua) buah karpet;
 - 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral;
 - 2 (dua) buah karet panbel;
 - 1 (satu) buah baskom;
 - 1 (satu) buah ember kecil;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah gallon kosong;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah selang cumi;
 - 1 (satu) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah drum warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baginda Sitorus, S.H, M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt. (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota